



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Sudirman bin Manadi, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 20 Juli 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sausu Peore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 147/Pdt.P/2019/PA.Prgi, pada tanggal tersebut telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahakan anak kandung hasil perkawinannya dengan Hana binti Ambo Tuo yang beridentitas sebagai berikut :

Nama	: Mifta Ulia binti Sudirman
Umur	: 18 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

1 | Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun II Desa Sausu Peore , Kecamatan Sausu,,
Kabupaten Parigi Moutong

Dengan calon suami yang bernama:

Nama : Hengki Kariadi bin Ambo Dalle

Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum berkerja

Alamat : Desa Maleali , Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi
Moutong

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bahwa Syarat – Syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu dengan Surat Nomor : B-039/KUA.25.09.08/PW.01/032019 tanggal 18 Maret 2019.
4. Bahwa anak pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Hengki Kariadi bin Ambo Dalle (Calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama maka pemohon mengajukan dispensasi nikah ini.
5. Bahwa anak kandung pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga.
7. Bahwa Pemohon Bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi cg. Majelis Hakim segerah

2 | Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak pemohon yang bernama Mifta Ulia binti Sudirman
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, lalu Ketua Majelis menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anak Pemohon hingga anak tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berumur 16 tahun, dan Pemohon menyatakan bersedia menunda pernikahan anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 19 Maret 2019.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, lalu Majelis Hakim menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anak

3 | Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hingga anak tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berumur 16 tahun, dan Pemohon menyatakan bersedia menunda pernikahan anaknya tersebut dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan proses persidangan belum memeriksa pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka seluruh dalil yang dimuat oleh Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada penetapan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 147/Pdt.P/2019/PA.Prgi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

4 | Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.HI dan Mazidah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Qadariyah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Ulfah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Hakim Anggota II,

Ttd

Mazidah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Qadariyah, SH

Untuk salinan
Pengadilan Agama Parigi
Panitera

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

5 | Penetapan Nomor 147/Pdt.2019/PA/Prigi.

Tadarin SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h R p. 396.000,00
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)